



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 218/SK/K01/PP/2009



TENTANG

**PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
KEPADA PROF. EMIL SALIM**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Membaca : Surat Ketua Senat Akademik ITB Nomor 188/K01-SA/2009, tanggal 16 Juni 2009, perihal Persetujuan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Emil Salim.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seseorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.
- b. berdasarkan hasil penilaian dengan berpedoman kepada Ketetapan Senat ITB Nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995, tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, dan Keputusan Rektor ITB Nomor 253/SK/K01/OT/2008 tentang Penghargaan ITB, Prof. Emil Salim yang berprestasi dan berjasa dalam pemikiran keberlanjutan lingkungan, dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Anugerah Penghargaan Gelar Doktor Kehormatan ITB;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik 2008-2010 ITB;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 015/SK/K01-MWA/2007 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan ITB;
7. Ketetapan Senat ITB Nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/ K01-SA/2003;
8. Ketetapan Senat ITB Nomor 022/SK/K01-SENAT/1999 tentang Visi dan Misi ITB 2000 – 2010;
9. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004, tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;

11. Keputusan Rektor ITB Nomor 023/SK/K01/OT/2005, tentang Jenis dan Bentuk Penghargaan;
12. Keputusan Rektor ITB Nomor 136/K01/OT/2007, tentang Jenis, Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB untuk Pengembangan IPTEKS serta untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB;
13. Keputusan Rektor ITB Nomor 253/K01/OT/2008, tentang Penghargaan ITB.

Memperhatikan : Kesediaan Prof. Emil Salim untuk menerima Gelar Doktor Kehormatan dari ITB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menganugerahkan Penghargaan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada **Prof. Emil Salim** atas jasa dan prestasi dalam mengembangkan pemikiran keberlanjutan lingkungan;
- KEDUA** : Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan pada butir **PERTAMA** dilakukan pada Acara Sidang Terbuka ITB yang waktunya disesuaikan dengan kesediaan Penerima Gelar.
- KETIGA** : Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) ini berlaku sah setelah acara pemberian Piagam Penghargaan Doktor Kehormatan pada Sidang Terbuka ITB untuk penganugerahannya diselenggarakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2009

Rektor,

Ketua Senat Akademik,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP 130 675 513

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Ketua Majelis Wali Amanat;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Yang bersangkutan.